

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pola Asuh

1. Pengertian Pola Asuh

Dari segi epistemologi, istilah "pola" diartikan sebagai metode atau cara kerja, sementara "asuh" mengacu pada tindakan menjaga, merawat, dan mendidik anak dengan membimbing, melatih, dan sebagainya, dengan tujuan untuk mengarahkan anak menuju kemandirian. Dalam terminologi, pola asuh orang tua merujuk pada pendekatan terbaik yang diambil oleh orang tua dalam mendidik anak sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap anak.¹⁵

Konsep pola asuh merujuk pada dua kata, yakni pola dan asuh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pola memiliki makna sebagai gambar yang dijadikan contoh, corak, potongan kertas yang dijadikan pedoman, model, sistem, dan cara kerja. Sementara itu, asuh bermakna menjaga, membimbing, dan memimpin. Pola asuh orang tua mengacu pada kebiasaan orang tua dalam menjaga, membimbing, dan memimpin anak dalam lingkungan keluarga.

Rosyadi menyatakan bahwa pola asuh merupakan metode orang tua dalam membimbing dan membantu anak agar dapat hidup mandiri. Pola asuh mencakup semua tindakan orang tua yang diterapkan pada anak. Hal ini merupakan pendekatan yang digunakan untuk menguji berbagai strategi

¹⁵ Arjoni, "Pola Asuh Demokrasi Sebagai Solusi Alternatif Pencegahan Tindakan Kekerasan Seksual Pada Anak," *Jurnal Bimbingan Konseling 1* (2017): 6.

guna mendorong anak mencapai tujuan tertentu, seperti pengetahuan, nilai, moral, dan standar perilaku yang diharapkan anak miliki ketika dewasa nanti. Pentingnya pola asuh yang diberikan oleh orang tua sangat mempengaruhi pembentukan perilaku anak ketika dewasa.¹⁶

Dari uraian di atas dapat disimpulkan pola asuh Islami orang tua adalah suatu proses interaksi antara orang tua dan anak, yang meliputi kegiatan seperti memelihara, melindungi, dan mengarahkan tingkah laku anak selama masa perkembangan anak tersebut berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada didalam agama Islam atau berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis.

Proses kelahiran seorang anak melalui beberapa tahapan. Tahap pertama disebut sebagai tahap *nutfah*, di mana calon anak masih berbentuk cairan sperma dan sel telur, dan tahap ini berlangsung selama 40 hari. Tahap kedua dikenal sebagai tahap *'alaqah*, di mana setelah mencapai usia 80 hari, nutfah berkembang menjadi segumpal darah yang kental dan tergantung pada dinding rahim ibu. Tahap ketiga disebut tahap *mudghah*, di mana setelah kira-kira 120 hari, segumpal darah tersebut berkembang menjadi segumpal daging, dan pada saat inilah janin sudah siap menerima hembusan ruh dari Malaikat utusan Allah Ta'ala. Aspek yang sangat penting adalah aspek agama, yang sesuai dengan ajaran Al-Qur'an. Dalam hal ini, Rasulullah menyampaikan,

¹⁶ Rokhmah, "Pola Asuh Dan Pembentukan Perilaku Seksual Berisiko Terhadap Hiv/Aids Pada Waria."

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ: إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، وَيُؤَمَّرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: بِكُتْبِ رِزْقِهِ، وَأَجَلِهِ، وَعَمَلِهِ، وَشَقِيٍّ أَوْ سَعِيدٍ، فَوَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ، إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّىٰ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّىٰ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Dari Abu 'Abdir-Rahman 'Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu 'anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam telah menyampaikan kepada kami sebagai ash-Shadiqul Mashduq (orang yang benar dan perkataannya benar), beliau bersabda, "Sesungguhnya setiap dari kalian berkumpul dalam pembentukan di perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah (persatuan sperma dan sel telur), kemudian menjadi 'alaqah (segumpal darah) dengan cara yang sama. Setelah itu menjadi mudghah (segumpal daging) juga dengan cara yang sama. Kemudian seorang Malaikat diutus untuk meniupkan ruh di dalamnya, dan diperintahkan untuk mencatat empat hal, yaitu menuliskan rezekinya, takdir waktunya, amal perbuatannya, dan nasibnya untuk bahagia atau celaka. Demi Allah, tidak ada tuhan yang berhak disembah dengan benar selain Dia, seseorang dari kalian bisa beramal seperti penduduk surga sehingga jaraknya hanya sejengkal lagi untuk masuk surga, tetapi takdir telah mendahuluinya dan dia beramal seperti penduduk neraka, sehingga dia memasukinya. Dan seseorang dari kalian bisa beramal seperti penduduk neraka, sehingga jaraknya hanya sejengkal lagi untuk masuk neraka, tetapi takdir telah mendahuluinya dan dia beramal seperti penduduk surga, sehingga dia memasukinya." [Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim]¹⁷

Pada penelitian ini, pola asuh diartikan sebagai metode di mana orang tua berperan sebagai suatu aktivitas yang mencakup sejumlah perilaku khusus, baik secara individual maupun bersama-sama, sebagai rangkaian upaya aktif untuk membimbing perkembangan anak. Orang tua di sini tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar anak, seperti memberi

¹⁷ Hadits Ini Diriwayatkan Oleh : Imam Al Bukhari Dalam Shahih-Nya, Pada Kitab Bada'Ul Khalq, Bab Dzikrul Mala-Ikah (No. 3208), Kitab Ahaditsul Anbiya` No. 3332. Lihat Juga Hadits No. 6594 Dan 7454. Imam Muslim Dalam Shahih-Nya, Pada Kitab Al Qadar No. 2643. Imam Abu Dawud No. 4708. Imam At-Tirmidzi No. 2138. Imam Ibnu Majah No. 76.

makan, minum, dan pakaian, melainkan juga berusaha untuk membentuk anak agar menjadi individu yang baik, cerdas, bahagia, dan bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat. Orang tua dihadapkan pada tuntutan untuk mengasuh, mendidik, serta menggali potensi-potensi yang dimiliki anak mereka, sehingga anak dapat berkembang secara optimal, baik dari segi fisik maupun mental.

2. Macam-Macam Pola Asuh

Setiap orang tua memiliki pendekatan pola asuh yang berbeda terhadap anak-anak mereka, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti latar belakang pendidikan, pekerjaan, situasi sosial ekonomi, adat istiadat, dan lain sebagainya.¹⁸ Pola asuh orang tua petani dapat berbeda dengan pedagang, begitu pula antara orang tua yang berpendidikan rendah dengan yang berpendidikan tinggi. Pendekatan bisa bervariasi, ada yang menerapkan pola kasar, tegas, dan kurang perasaan, sementara yang lain mungkin memilih pola lemah lembut dan penuh kasih sayang. Beberapa orang tua juga mungkin menggunakan pendekatan militer, dengan memberikan hukuman dan tindakan tegas segera ketika anak melakukan kesalahan (pola asuh otoriter).

Para ahli mendekati pola asuh orang tua dalam mendidik anak dengan berbagai pandangan yang berbeda, namun sebagian besar memiliki kesamaan dalam beberapa aspek. Beberapa pendekatan yang ditemui antara lain:

¹⁸ Trisnawaty, Trisnawaty. "Pola Asuh Orang Tua Dalam Mewujudkan Pendidikan Agama Islam Pada Anak Usia Pra Baligh Di Desa Laringgi Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan." (2023). 4

a. Kasar dan tegas

Orang tua dengan pendekatan neurotik cenderung menetapkan aturan yang keras dan kokoh yang tidak dapat diubah, dan mereka menjalin hubungan yang serupa dengan hubungan majikan dan pembantu dengan anak-anak mereka.

b. Baik hati dan tidak tegas

Metode pengelolaan anak ini dapat menghasilkan anak-anak yang nakal, manja, lemah, bergantung, dan emosional seperti anak-anak kecil.

c. Kasar dan tidak tegas

Kombinasi ini cenderung merusak, dengan keyakinan bahwa anak sengaja berperilaku buruk dan dapat memperbaikinya jika dia memiliki kemauan.

d. Baik hati dan tegas

Orang tua dengan pendekatan ini tidak ragu untuk berkomunikasi dengan anak-anak mereka mengenai tindakan yang tidak mereka setujui. Namun, dalam melakukannya, mereka menetapkan batasan hanya pada tindakan itu sendiri tanpa mengancam anak atau pribadinya. Terdapat tiga jenis pola asuh orang tua terhadap anak, yaitu:¹⁹

1) Pola asuh otoriter

Pola asuh ini dicirikan oleh tingkat penerimaan yang rendah terhadap anak namun pengawasan yang tinggi. Dengan kata lain,

¹⁹ Fadila, Amalia, Ossy Firstanti Wardany, And Heni Herlina. "Jenis Pola Asuh Orang Tua Anak Dengan Gangguan Spektrum Autis Di Lampung." *Special Need Education Journal* 1.2 (2021): 18

orang tua kurang menghargai potensi anak. Mereka menetapkan aturan-aturan yang ketat tanpa memberikan ruang untuk kompromi dan cenderung menghukum anak secara fisik jika melanggar aturan tersebut. Dalam pola asuh otoriter, komunikasi dan pertukaran pikiran antara orang tua dan anak jarang terjadi. Selain itu, orang tua sering bertindak sebagai penyelesaian masalah bagi anak, bahkan jika anak sudah dewasa dan mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Anak-anak yang dibesarkan dengan pola asuh ini cenderung menjadi individu yang mudah terpengaruh, frustrasi, sulit bergaul, kurang percaya diri, egois, dan bergantung pada orang lain.

2) Pola asuh demokratis

Pola asuh ini dicirikan oleh penerimaan yang tinggi, memberikan perhatian, kasih sayang, dan cinta yang tulus kepada anak. Orang tua dalam pola asuh ini memberikan ruang bagi perkembangan bakat dan minat anak, responsif terhadap kebutuhan anak, dan terlibat dalam pengembangan hubungan yang hangat melalui komunikasi terbuka. Orang tua dalam pola asuh demokratis melibatkan anak dalam pembicaraan mengenai kehidupan mereka dan memberikan kebebasan sejauh mungkin untuk anak mengatur hidupnya.²⁰

3) Pola asuh permisif

Pendekatan pola asuh ini memiliki kecenderungan membentuk karakteristik perkembangan anak yang bersifat impulsif, agresif, dan

²⁰ Syahrul, Syahrul, And Nurhafizah Nurhafizah. "Analisis Pola Asuh Demokratis Terhadap Perkembangan Sosial Dan Emosional Anak Di Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 6.6 (2022): 5516

dominan. Secara prinsip, pola asuh permisif ini ditandai oleh kecenderungan orang tua memberikan kebebasan berpikir dan berusaha tanpa pengawasan yang ketat dan bimbingan yang minim. Orang tua dalam pola asuh ini tidak selalu memberikan arahan atau teguran terhadap setiap tindakan yang dilakukan anak.²¹

3. Pola Asuh Orang Tua Dalam Islam

Berbicara tentang pola asuh dalam Islam sebenarnya merupakan pembahasan yang telah diatur dalam ajaran atau syari'ah Islam. Dalam syari'ah Islam, diajarkan bahwa mendidik dan membimbing anak merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim, karena anak dianggap sebagai amanat yang harus dipertanggungjawabkan oleh orang tua.

Pola asuh dalam konsep Islam tidak secara spesifik menjelaskan gaya pola asuh yang terbaik atau lebih baik. Namun, lebih fokus pada hal-hal yang seharusnya dan layak dilakukan oleh setiap orang tua, yang semuanya tergantung pada situasi dan kondisi anak. Segala tindakan yang dilakukan oleh orang tua pasti berpengaruh pada pembentukan kepribadian anak, terutama ketika anak sedang mengalami masa perkembangan modeling, yaitu mencontoh sikap dan perilaku di sekitarnya. Pengaruh orang tua dalam konsep ini mencakup lima dimensi potensi anak, yaitu fisik, emosional, kognitif, sosial, dan spiritual. Kelima aspek tersebut

²¹ Asma Fadhilah Hanifah, Hanifah, Dewi Siti Aisyah, And Lilis Karyawati. "Dampak Pola Asuh Permisif Orang Tua Terhadap Perkembangan Sosial-Emosional Anak Usia Dini." *Early Childhood: Jurnal Pendidikan* 5.2 (2021): 95

seharusnya dikembangkan oleh orang tua untuk membentuk anak yang shalih-shalihah.²²

Dalam konteks budaya Islam di Indonesia, pendekatan orang tua dalam mendidik anak memiliki dampak pada sosialisasi anak-anak dalam struktur keluarga yang beragam, didasarkan pada nilai-nilai kultur Islam Indonesia. Konsep pola asuh dalam Islam lebih berorientasi pada praktik pengasuhan daripada pada gaya pola asuh dalam keluarga. Nashih Ulwan menggambarkan pengasuhan yang lebih menekankan pola pendidikan yang memengaruhi perkembangan anak.²³

Pendidikan anak sejak usia dini mencakup berbagai aspek yang menjadi tanggung jawab orang tua. Dua bentuk pendidikan yang perlu diperhatikan adalah:

a. Pendidikan Iman

Anak perlu dibimbing dengan pemahaman menyeluruh terhadap pendidikan iman, yang melibatkan pemahaman dasar-dasar ajaran Islam sejak masa pertumbuhannya. Contohnya adalah mendorong anak untuk beribadah ketika mencapai usia tujuh tahun, sesuai dengan ajaran yang disampaikan dalam hadits dari Ibnu Amr bin Al-Ash r.a. yang menganjurkan perintah untuk melaksanakan ibadah shalat pada usia tersebut.

²² Al-Amir, N. K. (2002). *Mendidik Cara Nabi Saw*, Terj.M Ikbal Haetami. Bandung: Pustaka Hidayah. 7

²³ Arifin, M. (2000). *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. 35

b. Pendidikan Moral/Akhlak

Pendidikan moral mencakup serangkaian prinsip dasar moral, keutamaan sikap, dan watak yang perlu dimiliki serta dijadikan kebiasaan oleh anak sejak usia dini hingga menjadi dewasa. Akhlak dalam konteks ini tidak hanya berhubungan dengan sopan santun terhadap sesama manusia, melainkan juga mencakup keluhuran budi terhadap Allah Yang Maha Luhur. Sejak dini, anak perlu dibesarkan dengan dasar keimanan kepada Allah, mengajarkan ketakutan kepada-Nya, merasa selalu diawasi oleh-Nya, dan membiasakan diri untuk berserah diri serta meminta tolong kepada-Nya.

Pendidikan moral Islam yang seharusnya diterapkan oleh orang tua di lingkungan rumah tangga dapat dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa unsur, seperti berikut:

1) Menanamkan Akidah yang Sehat

Orang tua yang memiliki pemahaman yang baik terhadap ilmu aqidah mampu menghidupkan tidak hanya otak anak, tetapi juga hati dan batin. Mereka tidak hanya memberikan pengetahuan yang bersifat pencerahan intelektual bagi anak, tetapi juga pengetahuan yang dapat menentramkan jiwa.

2) Melatih Beribadah

Sejak dini, anak harus dilatih untuk beribadah dan diarahkan untuk melaksanakannya. Agama Islam menekankan kepada umat Muslim agar memerintahkan anak-anak mereka untuk

mulai menjalankan shalat ketika mereka mencapai usia tujuh tahun.

3) Mengajarkan Konsep Halal dan Haram

Islam mendorong pengajaran kepada anak-anak tentang konsep halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini bertujuan agar anak-anak dapat menghindari perilaku yang tidak disetujui oleh Allah SWT, dan diharapkan dapat menjadi generasi yang mampu hidup mandiri dengan memahami nilai-nilai moral Islam.

4) Mendorong Proses Belajar

Belajar dianggap sebagai suatu kewajiban, dan orang tua bertanggung jawab memberikan fasilitas terbaik untuk mendukung proses pembelajaran anak. Dengan belajar, kaum Muslim dapat memahami faktor-faktor yang memotivasi pemilihan tindakan tertentu, dan anak-anak dapat membedakan antara yang halal dan haram.

5) Penerapan Hukuman

Memberlakukan hukuman kepada anak yang telah mencapai usia baligh, baik laki-laki maupun perempuan, memang sesuai dengan prinsip syariah dalam Islam. Manusia, dalam berbagai tahapan kehidupannya, sering menghadapi godaan kejahatan dan pelanggaran dosa.

6) Membangun Persahabatan Orang Tua dengan Anak

Orang tua dan pendidik diharapkan dapat membangun hubungan persahabatan yang baik dengan anak-anak atau murid-murid mereka. Pengawasan, perhatian, dan pendidikan yang diberikan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya.

7) Mengajarkan Anak Meminta Izin

Salah satu norma yang seharusnya ditanamkan dalam diri anak sejak kecil adalah kebiasaan untuk meminta izin atau permissi. Hal ini bertujuan agar anak dapat menyadari bahwa tidak semua kegiatan dapat dilakukan tanpa izin, dan mereka perlu meminta izin terlebih dahulu kepada orang tua. Ini merupakan langkah untuk membentuk kedisiplinan dalam diri anak.

8) mempraktikkan Keadilan terhadap Anak-anak

Sikap yang adil terhadap anak-anak sangat penting, dan membeda-bedakan atau bertindak tidak adil dapat menjadi awal dari konflik, perpecahan, dan pertikaian di dalam keluarga. Konsekuensinya mungkin akan terbawa hingga ke generasi anak cucu dalam keluarga.²⁴

Ibnul Qayyim al-Jauziyah menyatakan, "Rasulullah SAW menyarankan kepada orang tua untuk memperlakukan anak-anak mereka dengan cara yang sama ketika memberikan sesuatu kepada mereka. Rasulullah SAW menegaskan bahwa memberikan hadiah atau pemberian tertentu kepada sebagian anak secara khusus adalah perbuatan zalim yang tidak boleh diteruskan. Rasulullah SAW menasihati orang yang

²⁴ Wijono, Hani Adi, Ulin Nafiah, and Nurul Lailiyah. "Pola Asuh Orang Tua Perspektif Pendidikan Islam." *Irsyaduna: Jurnal Studi Kemahasiswaan* 1.2 (2021): 163

melakukan tindakan tersebut untuk mencabut pemberiannya, dan kemudian Rasulullah SAW menyarankan agar mereka bertakwa kepada Allah Ta'ala. Perlakuan yang tidak adil dari orang tua terhadap anak-anak mereka dapat menimbulkan permusuhan dan memutuskan silaturahmi di antara mereka."

Pentingnya orang tua berlaku adil terhadap anak-anak mereka diilustrasikan dalam anjuran Rasulullah SAW, bahkan dalam hal memberikan ciuman pun mereka disarankan untuk bersikap adil. Ibrahim an-Nakha'i mengungkapkan, "Mereka dahulu menganjurkan untuk bersikap adil terhadap anak-anak kalian, bahkan dalam hal memberikan ciuman." Sebagai adab yang tinggi dan termasuk dalam akhlak mulia para salaf, jika orang tua melaksanakannya, diharapkan mereka akan menuai buah bakti dari perilaku adil terhadap anak-anak.

Perenungan terhadap hadits Rasulullah SAW berikut sangat relevan, "Bukankah kamu menginginkan bakti dari mereka sebagaimana kamu menginginkannya dari ini?" (HR. Bukhari Muslim).

B. Penyakit *HIV/AIDS*

(Acquired Immunodeficiency Syndrome atau *AIDS*) merupakan sekelompok gejala, infeksi, atau sindrom yang muncul karena melemahnya sistem kekebalan tubuh manusia akibat infeksi oleh *Human Immunodeficiency Virus (HIV)* atau infeksi virus sejenis lain yang menyerang spesies lain.²⁵ *HIV* adalah virus yang merusak daya tahan tubuh manusia, membuat individu yang terinfeksi menjadi rentan terhadap

²⁵ Marx, J. L. "New Disease Baffles Medical Community". Science Pubmed. 1982; 217 (4560): 618-21

infeksi oportunistik dan risiko tumor. Meskipun perawatan yang tersedia dapat melambatkan perkembangan virus, namun penyakit ini belum dapat sepenuhnya disembuhkan.

Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan virus sejenisnya umumnya menyebar melalui kontak langsung antara membran mukosa atau aliran darah dengan cairan tubuh yang mengandung *HIV*, seperti darah, air mani, cairan vagina, cairan preseminal, dan air susu ibu. Penularan dapat terjadi melalui berbagai cara, seperti hubungan intim (vaginal, anal, atau oral), transfusi darah, penggunaan jarum suntik yang terkontaminasi, penularan dari ibu ke bayi selama kehamilan, persalinan, atau menyusui, serta melalui kontak lainnya dengan cairan tubuh yang terinfeksi.

Virus Human Immunodeficiency (HIV) memiliki dampak pada hampir seluruh organ tubuh manusia. Individu yang menderita *AIDS* memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami kanker, seperti sarkoma Kaposi, kanker leher rahim, dan limfoma, yang merupakan kanker sistem kekebalan tubuh. Gejala umum pada penderita *AIDS* melibatkan infeksi sistemik, seperti demam, keringat berlebihan (terutama pada malam hari), pembengkakan kelenjar, sensasi kedinginan, kelemahan, dan penurunan berat badan. Jenis infeksi oportunistik yang timbul pada penderita *AIDS* juga bergantung pada seberapa sering infeksi tersebut terjadi di wilayah geografis tempat tinggal pasien. Sebagian besar

infeksi *HIV* disebabkan oleh hubungan seksual tanpa pelindung, terutama antara individu yang satu terinfeksi *HIV*.²⁶

Tanda-tanda *AIDS* umumnya tidak akan muncul pada individu yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang kuat. Sebagian besar kondisi terkait disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, fungi, dan parasit, yang sebenarnya dapat diperangi oleh elemen-elemen sistem kekebalan tubuh yang rusak oleh *HIV*. Penderita *AIDS* sering kali mengalami infeksi oportunistik. Meskipun penggunaan antiretroviral dapat mengurangi tingkat kematian dan keparahan infeksi *HIV*, akses terhadap pengobatan tersebut tidak merata di seluruh negara. Penderita *HIV-AIDS* sering kali menghadapi hukuman sosial yang lebih berat dibandingkan dengan penyakit mematikan lainnya. Terkadang, hukuman sosial ini juga dapat memengaruhi petugas kesehatan atau sukarelawan yang terlibat dalam merawat individu yang hidup dengan *HIV-AIDS/ODHA*.²⁷

Perilaku masyarakat di seluruh dunia, termasuk di Asia dan Indonesia, saat ini sangat rentan terhadap penyebaran virus *HIV-AIDS*. *AIDS*, yang merupakan singkatan dari *Acquired Immune Deficiency Syndrome*, adalah suatu kumpulan gejala penyakit yang menunjukkan kelemahan atau kerusakan sistem kekebalan tubuh yang diperoleh dari faktor eksternal, bukan karena bawaan sejak lahir. Penyakit ini relatif baru dalam pengetahuan manusia dan ternyata terkait dengan pola perilaku hubungan seksual bebas dan tidak sesuai norma. Awalnya, *AIDS* terdeteksi

²⁶ Arwam Hermanus Markus Zeth, Dkk “*Perilaku Da Resiko Penyakit Hiv Aids Di Masyaakat Papua Studi Pengembangan Model Lokal Kebijakan Hiv-Aids*” (Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol.13 No.4 2010) 2

²⁷ Ibid, 4

di kalangan homoseksual dan kemudian menyebar tanpa terkendali, mempengaruhi berbagai lapisan masyarakat.

Temuan dari studi menunjukkan bahwa praktik seks bebas dan konsumsi minuman keras memiliki dampak pada peningkatan risiko tertular penyakit *AIDS*. Penelitian tersebut mengakui bahwa frekuensi terjadinya hubungan seks sebelum menikah, maupun hubungan di luar pernikahan, cukup tinggi. Hal ini diberikan landasan oleh penelitian IPADI yang mencatat bahwa lebih dari 65% remaja menyetujui praktik hubungan intim (seks). Selain itu, tercatat bahwa kasus pemerkosaan yang melibatkan remaja pada tahun 1998 mencapai 28%.²⁸

Pelayanan kesehatan bagi individu dengan risiko terinfeksi virus *HIV* melibatkan beberapa aspek, termasuk:

1. *Konseling Pra Tes*

Memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) mengenai informasi dasar *HIV*, termasuk cara pencegahan seperti penggunaan kondom, setia dengan pasangan, dan menghindari narkoba suntik. Juga mencakup pemahaman penularan *HIV* melalui hubungan seksual berisiko, penggunaan jarum suntik yang tidak steril, dan penularan dari ibu hamil dengan *HIV* positif ke bayinya, serta aspek-aspek lainnya.

2. *Pelayanan Tes Laboratorium HIV*

Menyediakan pelayanan uji laboratorium untuk mendeteksi keberadaan virus *HIV*.

²⁸ Asa. Hasil Penelitian Aids Dan Faktor Budaya Di Papua. Asa Jayapura. Asa Jayapura. 1998.

3. Konseling Pasca Tes *HIV*

Menyediakan komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai hasil tes, strategi pencegahan penularan jika hasilnya negatif, serta memberikan edukasi tentang pengobatan *HIV* jika hasilnya positif. Juga melibatkan skrining Infeksi Menular Seksual (IMS) dan memberikan dukungan psikologis kepada pasien dan keluarganya.

Individu yang berisiko terinfeksi virus *HIV* mencakup:

- a. Ibu hamil
- b. Pasien yang menderita Tuberkulosis (TBC)
- c. Pasien yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)
- d. Pasien yang terinfeksi hepatitis B dan C
- e. Pasangan Orang dengan *HIV/AIDS* (ODHA)
- f. Anak yang lahir dari ibu yang *HIV* positif
- g. Wanita atau pria yang bekerja sebagai pekerja seks (WPS/PPS)
- h. Laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki (LSL)
- i. Individu transgender atau waria
- j. Pengguna narkotika yang disuntikkan (penasun)
- k. Narapidana atau warga binaan pemasyarakatan
- l. Calon pengantin
- m. Kelompok rentan, seperti kaum migran

C. Kelompok Dukungan Sebaya (KDS)

Sebuah kelompok atau komunitas terdiri dari individu-individu yang saling bergantung dan memiliki norma bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Proses kelompok merupakan langkah atau intervensi keperawatan komunitas yang dilakukan secara kolektif untuk menciptakan dukungan sosial. Dukungan sosial sendiri adalah bentuk bantuan yang diberikan antar individu, dari keluarga kepada individu, atau dari kelompok kepada individu, dengan tujuan memberikan rasa nyaman, dihargai, dan dicintai. Dukungan sosial, termasuk dari teman sebaya, memiliki pendekatan dan pengawasan yang serupa dalam menghadapi suatu masalah untuk saling mendukung. Kelompok Dukungan Sebaya (KDS) adalah kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih yang terinfeksi *HIV* dan berkumpul untuk saling mendukung, dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup mereka.²⁹

Kelompok dukungan sebaya terbentuk apabila setiap anggota memiliki kesadaran untuk menjadi bagian dari kelompok tersebut. Di dalam kelompok ini, terdapat hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan yang lainnya, serta adanya kesamaan nasib, kepentingan, dan tujuan. Selain itu, kelompok ini juga harus memiliki struktur, kaidah, norma, dan pola perilaku yang jelas. Kelompok Dukungan Sebaya memiliki beberapa ciri khas, di antaranya adalah adanya kesamaan motif di antara anggota yang didorong oleh tujuan tertentu. Kelompok ini juga memiliki norma yang mengatur perilaku anggota, yakni aturan mengenai

²⁹ R. Mardhiati Dan S. Handayani, "Keberlanjutan Peran Dukungan Sebaya Di Dalam Sistem Penanggulangan Hiv Di Tingkat Provinsi Dan Kota/Kabupaten", *Perilaku Dan Promosi Kesehatan*, Vol. 1 No.1, (2018) 49

tingkah laku yang dianggap baik dalam kelompok. Selain itu, terdapat kecakapan dan interaksi yang beragam di antara anggota, karena dalam konteks sosial tertentu, anggota kelompok dapat menerima rangsangan yang berbeda. Terakhir, ada penegasan terhadap struktur kelompok, yang berarti memperjelas hubungan antar anggota berdasarkan peran, status, dan pembagian tugas yang ada dalam kelompok tersebut.³⁰

Kelompok Dukungan Sebaya berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup Orang Dengan *HIV/AIDS* (ODHA), yang berpengaruh pada rasa percaya diri mereka, pemahaman tentang *HIV-AIDS*, layanan yang tersedia untuk *HIV*, perilaku pencegahan penularan, dan partisipasi dalam kegiatan positif. KDS juga membantu ODHA mengurangi stigma dan diskriminasi yang mereka hadapi di masyarakat dengan memberikan informasi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perilaku diskriminatif tersebut. Manfaat dari Kelompok Dukungan Sebaya antara lain adalah mengurangi perasaan terisolasi, meningkatkan dukungan sosial, mengurangi stigma dan diskriminasi, serta berbagi pengalaman yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hidup ODHA.³¹

D. Psikologi Hukum Keluarga

Psikologi tidak mempelajari jiwa atau mental secara langsung karena sifatnya yang abstrak. Sebaliknya, psikologi fokus pada manifestasi dan ekspresi jiwa tersebut, yang terwujud dalam bentuk perilaku serta proses atau aktivitasnya. Secara harfiah, psikologi dapat diartikan sebagai

³⁰ Wahyuningsih, Lulu. *Tujuan Hidup Para Pendukung Sebaya Orang Dengan Hiv-Aids Kds Friendship Plus Kediri*. Diss. Iain Kediri, 2021. 18

³¹ J. Pitoyo, T. J. A. Yuswanto, Dan T. D. Wahyuni, "Peran Kelompok Dukungan Sebaya (Kds) Dan Kepatuhan Minum Obat Pada Odha", *Jurnal Pendidikan Kesehatan*, Vol.4.No.1, (April 2015)

ilmu tentang jiwa, sehingga dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari perilaku dan proses mental. Psikologi keluarga adalah cabang ilmu yang mempelajari gejala-gejala jiwa dalam konteks rumah tangga atau keluarga. Berdasarkan pendapat di atas, psikologi keluarga berfokus pada perilaku dan gejala jiwa individu dalam keluarga yang memengaruhi keberadaan mereka, serta dipengaruhi oleh faktor lingkungan fisik maupun psikologis, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta yang disadari maupun tidak disadari.³²

Saat ini, berbagai hasil penelitian yang mengkaji keterkaitan antara hukum dan aspek kejiwaan telah banyak dipublikasikan dalam berbagai disiplin ilmu seperti psikologi, sosiologi, antropologi, serta ilmu hukum itu sendiri. Umumnya, penelitian-penelitian tersebut berfokus pada hubungan timbal balik antara unsur-unsur tertentu dalam hukum dengan aspek-aspek khusus dari kepribadian manusia. Kajian yang dilakukan biasanya berkisar pada hal-hal seperti³³

1. landasan psikologis serta peran pelanggaran terhadap norma hukum,
2. aspek psikologis dan fungsi dari berbagai metode penyelesaian pelanggaran hukum,
3. hingga dampak yang ditimbulkan oleh cara-cara tertentu dalam menyelesaikan sengketa.

³² Dra.Ny.Singgih D.Gunarsa.2009. Psikologi Untuk Keluarga. Jakarta: Gunung Mulia. hal 72.

³³ Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., *Beberapa Catatan Tentang Psikologi Hukum*, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989), hal 2-3

Masalah-masalah ini cenderung mengarah pada pemahaman mengenai berbagai dimensi mendasar dari konflik serta konsekuensi yang menyertainya. Pembatasan yang tegas dalam kajian ini memang sulit dilakukan, mengingat objek utama yang ditelaah adalah perilaku atau tindakan manusia, yang pada dasarnya selalu berakar pada faktor-faktor kejiwaan.

Terdapat berbagai perbedaan antara ilmu hukum dan psikologi. Haney melihat terdapat delapan hal yang menjadi perbedaan antara ilmu hukum dan psikologi. Berikut merupakan perbedaan ilmu hukum dan psikologi.

1. Hukum cenderung konservatif sementara psikologi cenderung kreatif,
3. hukum bersifat otoriter/ normatif sementara psikologi bersifat empiris,
4. hukum hanya memiliki dua sisi (benar dan salah) sementara psikologi penuh eksperimen dan sangat bergantung pada kondisi partisipan,
5. hukum bersifat preskriptif (menentukan) sementara psikologi bersifat deskriptif (menjelaskan),
6. hukum bersifat idiografis sementara psikologi bersifat nomotetis,
4. hukum menekankan kepastian sementara psikologi cenderung melihat adanya kemungkinan lain (probabilistik),
5. hukum bersifat reaktif sementara psikologi bersifat proaktif,
6. hukum bersifat operatif sementara psikologi bersifat ilmiah.

Berbagai perbedaan antara ilmu hukum dan psikologi dapat melahirkan perpektif baru yang lebih komprehensif dalam memandang

suatu kasus atau sering disebut dengan psikologi hukum. Psikologi hukum merupakan teori, penelitian, dan praktik psikologi yang berkaitan dengan hukum dan permasalahan hukum. Psikologi hukum juga dapat diartikan sebagai studi psikologi yang mempelajari ketidakmampuan individu untuk melakukan penyesuaian terhadap norma hukum yang berlaku atau tidak berhasilnya mengatasi tekanan-tekanan yang dideritanya.

Psikologi hukum dapat dikatakan menyoroti hukum sebagai salah satu perwujudan daripada perkembangan jiwa manusia. Cabang ilmu pengetahuan ini mempelajari perilaku atau sikap tindak hukum yang mungkin merupakan perwujudan dari gejala-gejala kejiwaan tertentu dan juga landasan kejiwaan dari perikelakuan atau sikap tindak tersebut. Psikologi hukum tersebut secara relatif masih sangat muda usianya, walaupun kebutuhan terhadap cabang ilmu pengetahuan tersebut sangat dirasakan. Misalnya dibidang penegakan hukum yang antara lain dilakukan oleh polisi, psikologi penting sekali untuk membantu polisi dalam melaksanakan tugas-tugasnya dalam mengatasi masalah-masalah pribadinya. Walaupun demikian, perhatian terhadap cabang ilmu pengetahuan ini belum memadai sehingga belum ada kesepakatan yang mantap mengenai ruang lingkungannya.³⁴

Dari sudut pandang psikologi, perilaku yang sesuai maupun yang menyimpang dari hukum sangat dipengaruhi oleh kemampuan individu dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan dan tekanan yang dihadapinya. Ketika seseorang gagal menghadapi tekanan tersebut atau

³⁴ Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., *Beberapa Catatan Tentang Psikologi Hukum*, (Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989). 2-3

justru menggunakan cara-cara yang menyimpang untuk mengatasinya, maka kecenderungan untuk melakukan pelanggaran hukum pun meningkat.

1. Pemahaman terhadap aspek psikologis ini memiliki nilai penting, terutama dalam beberapa hal, seperti
2. Memberikan penafsiran yang lebih akurat terhadap norma-norma hukum dan konsep-konsep yang bersifat subjektif, seperti itikad baik atau buruk, ketidakmampuan menjalankan peran sebagai pasangan, atau pertanggungjawaban atas suatu tindakan. Selain itu, wawasan ini juga bermanfaat dalam menerapkan hukum dengan mempertimbangkan kondisi psikologis pelaku,
3. Menciptakan keseimbangan antara ketertiban dan ketentraman sebagai tujuan hukum,
4. Mengurangi ketergantungan pada kekerasan dalam penegakan hukum,
5. Memperkuat peran aparat penegak hukum melalui pemahaman yang lebih baik terhadap diri dan lingkungan,
6. Serta menetapkan batas yang wajar dalam penggunaan hukum sebagai alat untuk menciptakan dan menjaga kedamaian.

Pendekatan psikologi hukum yang digunakan untuk menganalisa masalah pengasuhan merupakan sebuah pendekatan dalam psikologi hukum yang dikemukakan oleh Blackburn yakni psikologi dalam hukum (*psychology in law*). Psikologi dalam hukum ini mengacu pada berbagai penerapan spesifik dari psikologi di dalam konteks hukum seperti tugas

psikolog menjadi saksi ahli, melakukan pemeriksaan kondisi mental terdakwa, melakukan pemeriksaan kondisi mental saksi dan korban, memberikan rekomendasi hak atas penentuan perwalian anak, dan menentukan realibilitas kesaksian saksi mata dalam persidangan.³⁵

Hal yang perlu diperhatikan pasca perceraian dari segi psikologis adalah perkembangan mental dan jiwa anak dalam menghadapi keadaan yang baru yang tidak pernah dirasakan sebelumnya pasca perceraian orang tuanya. Disamping itu yang penting pula untuk menjadi pertimbangan adalah pihak mana dari kedua orang tua mereka yang dianggap paling mampu dalam mendidik dan merawat anak tersebut meskipun hal ini tidak berarti menghilangkan kekuasaan orang tua dari pihak lainnya.³⁶

Ada banyak sumbangsih yang dapat diperankan oleh psikologi dalam dunia hukum terutama dalam kasus perawatan pola asuh anak. Dalam dunia hukum, psikologi memegang peranan penting dalam memahami dampak dari pola asuh yang tidak sesuai terhadap perkembangan anak, khususnya dalam kasus ekstrem seperti ketika anak mengidap HIV/AIDS akibat pola asuh yang lalai atau bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat dan kaidah psikologis.³⁷ Beberapa aspek psikologis yang harus ada dalam hubungan orang tua dan anak:

1. Hubungan Emosional. Pertimbangan kualitas hubungan emosional

³⁵ Jaclylene Rachel Malonda, *Fungsi Psikologi Hukum Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia*, Vol. 8, No. 5 (2019). 36-43

³⁶ Uswatun Hasanah, *Pengaruh Perceraian Orangtua Bagi Psikologis Anak, Analisis Gender Dan Agama*, Vol 2, No. 1 (2019). 19-24

³⁷ Haryanti, Alkhusna. *Penerapan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap sengketa hadhanah perspektif psikologi hukum keluarga (studi kasus putusan nomor 744/Pdt. G/2023/PA. Mlg)*. Diss. IAIN Kediri, 2023. 26

antara anak dan setiap orang tua menjadi aspek penting dalam rekomendasi penentuan hak asuh anak. Penting untuk memastikan bahwa anak merasa dicintai, dihargai, dan memiliki ikatan yang sehat dengan kedua orang tua.³⁸

2. Kesejahteraan Psikologis Anak. Pertimbangan cara anak beradaptasi dan merespons pada lingkungannya. Kesejahteraan emosional anak, termasuk perasaan aman dan kebahagiaan mereka, harus menjadi prioritas. Kesejahteraan psikologis di sini juga meliputi penyediaan lingkungan yang aman dan nyaman secara psikologis serta terbebas dari kekerasan dalam rumah tangga.
3. Kemampuan perawatan dan dukungan. Penelitian terhadap kemampuan setiap orang tua untuk memberikan perawatan dan dukungan yang dibutuhkan anak. Kemampuan perawatan dan dukungan di sini mencakup kestabilan emosional, kemampuan komunikasi, dan kemampuan finansial dalam memenuhi hak dasar anak, dan keterlibatan aktif dalam kehidupan anak.³⁹
4. Ketersediaan waktu. Perlu dipastikan bahwa setiap orang tua dapat menyediakan waktu yang cukup untuk anak, baik dalam hal perawatan harian maupun kegiatan bersama.⁴⁰
5. Keterlibatan dalam keputusan anak. Perhatian tentang memberikan kesempatan pada anak untuk mengekspresikan preferensi mereka dan

³⁸ Emia Eerlitna Br Karo Purba, *Analisis Hukum Terhadap Hasil Analisa Tes Psikologi Anak Sebagai Pertimbangan Hakim Terkait Pemenang Hak Hadhonak (Study Terhadap Putusan No. 3029/Pdt.G/2021/Pa.Mdn)*, Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam Vol 16, No. 2 (2022). 254.

³⁹ Ni Kadek Sintia Antari Dan I Wayan Agus Vijayantera, *Pertimbangan Hukum Dalam Menetapkan Hak Asuh Dan Pembebanan Nafkah Anak Pasca Perceraian*, Jurnal Hukum Mahasiswa Vol 1, No. 2 (2021). 350

⁴⁰ Purba, Op.Cit. 270

melibatkan anak dalam proses pengambilan keputusan (sesuai dengan tingkat perkembangan anak).⁴¹

6. Komunikasi orang tua. Kemampuan orang tua untuk berkomunikasi satu sama lain secara positif dan efektif. Keterbukaan dan kerjasama antara orang tua dapat mendukung stabilitas dan kesejahteraan anak.

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa psikologi hukum adalah kajian ilmu psikologi dalam proses penegakan hukum. Salah satu penerapan psikologi hukum yaitu dalam ruang lingkup keluarga atau yang disebut dengan psikologi hukum keluarga. Ruang lingkup psikologi hukum keluarga diantaranya kajian tentang kondisi psikologis anggota keluarga untuk memutuskan perkara tertentu seperti hak asuh anak, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain sebagainya. Pada proses penyelesaian kasus-kasus dalam rumah tangga maupun setelah perceraian, psikologi hukum dapat memberikan arahan dan rekonstruksi hukum keluarga baik yang formil maupun materiil. Bukan hanya itu saja psikologi hukum juga diharapkan berperan dalam persoalan yang terjadi di luar proses peradilan.⁴²

⁴¹ Antari Dan Vijayantera, Op.Cit. 358

⁴² Danu Aris Setiyanto, *Kontruksi Pembangunan Hukum Keluarga Di Indonesia Melalui Pendekatan Psikologi*, Jurnal Al-Ahkam, 27 (Vol. 1) 2017. 25-42